



Pelaksanaan *Takharuj* Dalam Pembagian Waris Di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Dian Arrij ¹⁾, A. Mustain Syafi'i ²⁾

Universitas Hasyim Asyari Tebureng ,Jombang, Indonesia

arrijdian@gmail.com¹⁾
amustainsy@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAK

Pada mutakhir ini masalah pembagian waris seringkali dapat menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Dalam hal ini hukum islam terutama hukum waris islam mengatur pembagian waris dengan sangat hati-hati. Jika memang pembagian waris berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dirasa kurang tepat, maka disana diperbolehkan membagi warisan dengan cara damai atau bisa disebut dengan memakai konsep *takharuj*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Analisa data yang diperoleh dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) konsep takharuj diatur dalam Hukum Waris Islam, terutama di kalangan ulama Hanafiyah. Meskipun dalil yang digunakan hanya berdasarkan *atsar* sahabat. (2) pelaksanaan takharuj yang terjadi di desa Ambokembang kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan ini belum memenuhi persyaratan. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi untuk dikatakan sebagai perjanjian takharuj. (3) hukum melaksanakan pembagian waris dengan takharuj diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah. Ini dikarenakan kedudukan takharuj dapat diistilahkan sebagai transaksi jual beli. Sedang jumhur ulama sendiri berselisih pendapat dengan Hanafiyah.

Kata kunci: *Hukum Islam; Konsep takharuj; Pembagian waris.*

ABSTRACT

Recently, inheritance division issues have often led to disputes among heirs, potentially endangering even closely related parties. Islamic law, particularly Islamic inheritance law, meticulously governs inheritance division. If inheritance division based on the Quran and Sunnah seems inadequate, peaceful alternatives like the concept of takharuj are permissible. Therefore, this research examines how takharuj is regulated in Islamic Inheritance Law, its practical application, and the legal status of inheritance division using the takharuj concept. Data analysis derived from research findings leads to the following conclusions: (1) The concept of takharuj is regulated in Islamic Inheritance Law, primarily within the Hanafi school of thought, even though the evidence used is based on the reports of companions. (2) The implementation of takharuj in Ambokembang village, Kedungwuni district, Pekalongan regency, fails to meet necessary criteria for takharuj agreements. (3) According to Hanafi scholars, executing inheritance division through takharuj is permissible as it can be likened to a sales transaction. However, there is disagreement among scholars, with the majority differing from the Hanafi view.

Keywords: *Islamic law; Inheritance division; Takharuj concept*

Pendahuluan

Harta merupakan amanah dari Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari ketiadaan.



Harta kekayaan memiliki dua fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta dan untuk menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama manusia. Bagi orang yang menerima limpahan kekayaan, baginya terdapat kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Selain kewajiban tersebut ada pula ajaran untuk saling memberikan *hadiah* meskipun tidak dalam keadaan butuh. Dalam hal ini fungsi harta sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat.

Dalam kehidupan manusia di muka bumi ini terdapat 3 kejadian yang dianggap penting, yaitu ketika manusia tersebut lahir, ketika melakukan pernikahan dan ketika dia meninggal dunia. Ketika manusia tersebut lahir di muka bumi ini, maka kelahirannya itu menjadikan manusia tersebut mendapatkan akibat hukum sebagai contoh hubungannya dengan saudara, orang tua dan keluarga. Begitu juga ketika ia menikah juga akan menjadikannya mendapatkan akibat hukum seperti berhubungan dengan pasangannya, baik mengenai kewajiban maupun haknya sebagai suami/istri, serta hubungannya terhadap keturunannya. Demikian juga dengan peristiwa meninggal dunia dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keluarga dan pihak-pihak tertentu serta harta yang ditinggalkannya. Maka berahlihlah harta yang ditinggalkannya kepada orang yang masih hidup. Beralihnya harta manusia yang sudah meninggalkan dunia ini dan diserahkan kepada manusia lain yang masih hidup dan berhak menerimanya ini dinamakan dengan Hukum Waris. Dimana yang terdapat dalam Islam dikenal pula dengan sebutan hukum *Faraidh*. Kata *Faraidh* merupakan kalimat yang berbentuk jamak dari kata *faridhah*. Dan kata *faridhah* memiliki kalimat dasar dari lafadh *fardh* yang berarti penentuan.

Fardh dalam syariat merupakan sesuatu yang ditetapkan untuk ahli waris. Ilmu yang mempelajarinya diistilahkan dengan ilmu waris atau ilmu *Faraidh*. Sedangkan dalam konteks hukum, dinamakan dengan Hukum *Faraidh* atau Hukum Waris. Hukum *Faraidh* atau yang sering kita sebut dengan Hukum Waris yang ada di negara ini terdapat tiga jenis, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, Dan Hukum Waris Perdata yang terdapat dalam buku II. Menurut ketiga hukum tersebut Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan yang menetapkan dan menggambarkan keadaan asas kekeluargaan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan yaitu sebuah aturan yang menjelaskan tentang proses memindahkan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) orang yang mewaris, yang menetapkan beberapa orang yang layak mendapatkan warisan tersebut serta jumlah pada tiap-tiap bagian yang mereka dapatkan. Pada penjelasan secara umum, warisan bisa dimaknai seperti proses pemindahan hak kebendaan dari seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang layak memperoleh warisan tersebut dan belum meninggal.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkara kewarisan biasanya bertumpu terhadap proses membagikan harta menjadi hak kewarisan tersebut. Perihal itu sudah biasa menjadi perkara dikarenakan manusia lebih condong ingin memiliki kuasa terhadap harta. Perkara harta yang menjadi hak kewarisan bisa menyebabkan perpecahan dan persengketaan diantara para ahli waris. Karakter cenderungnya seseorang yang sangat ingin untuk memiliki dan menguasai harta telah menimbulkan seseorang tersebut terjebak pada perilaku mendzalimi dan merampasi hak orang lain. Maka dari itu, Islam



menyambut kenyataan ini dengan memberikan aturan suatu cara membagikan harta warisan dengan ketegasan dan kehati-hatian melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits.

Penduduk negeri ini yang kebanyakan beragama Islam sudah menyetujui Hukum Waris Islam sebagai hukum waris yang telah menjadi aturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat banyak permasalahan pada hukum pembagian warisan yang tidak jarang menyebabkan suatu perkara, tetapi terkadang pada pembagian tersebut dilaksanakan melalui jalur damai diantara para ahli waris yang bisa disebut juga dengan akad *takharuj*.

Dalam Hukum Faraidh atau Hukum Waris Islam terdapat beberapa asas, diantaranya asasi *ijbari*. Asasi *ijbari* ini memiliki makna pengalihan harta dari seseorang yang sudah wafat kepada seseorang yang layak mendapatkan warisan diberlakukan secara individual berdasarkan ketentuan Allah tanpa disandarkan kepada keinginan orang yang mewarisi atau ahli warisnya. Dari adanya asas *ijbari* ini, ahli waris tidak dapat menolak bagiannya dari harta warisan yang telah ditetapkan untuknya, dikarenakan asas ini bersifat memaksa. Maka dari itu, dalam masalah pembagian waris yang dianggap tidak selaras dengan kondisi, ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan dengan perjanjian *takharuj*, yaitu para pihak yang layak mendapatkan warisan berunding agar sebagian dari mereka ditiadakan dari warisan dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang diketahui, baik diambil dari *tirkah* itu sendiri atau lainnya.

Menurut pengamatan peneliti, kajian *takharuj* ini masuk dalam ranah wilayah persoalan ijtihadiyah, karena tidak ada dalil dari nash Al Quran yang menjelaskannya. Mengingat realita yang ada sekarang ini banyak kasus warisan tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut syari'at terlihat kurang adil. Oleh karena pengkajian takharuj ini menjadi sangat penting.

Agar menjadikan persoalan mengarah lebih khusus dan tepat berdasarkan titik fokus kajian, maka perlu adanya perumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Harapannya yaitu supaya konteks penelitian dalam karya ini tidak menjadi lebar dari apa yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai fokus penelitian yaitu di antaranya: Bagaimana *takharuj* diatur dalam Hukum Waris Islam, bagaimana Pelaksanaan *takharuj* dalam pembagian warisi di desa Ambokembang kecamatan kedungwuni kabupaten Pekalongan, dan bagaimana status hukum perjanjian *takharuj*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penyelidikan yang dilaksanakan di dalam ruang lingkup masyarakat atau obyek yang sesungguhnya dan penyelidikan ini bersifat empiris dengan menggunakan data konkrit. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *takharuj* dalam pembagian waris di desa Ambokembang kec. Kedungwuni kab. Pekalongan. Sedangkan pendekatan yang peneliti pakai adalah pendekatan kualitatif yang memiliki arti kegiatan menganalisis dengan tujuan memperoleh data deskriptif analitis dari hasil penelitian. Dalam artian,



data penelitian yang didapat ini seperti tulisan-tulisan dari dokumen dan wawancara dengan informan lalu peneliti susun agar menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Konsep *Takharuj* dalam Hukum Waris Islam

Pembahasan mengenai *takharuj* telah diatur dalam Hukum Waris Islam. Perjanjian *takharuj* ini dilakukan atas dasar suka sama suka dengan musyawarah diantara para ahli waris. Ahli waris yang diundurkan/ mengundurkan diri akan mendapatkan imbalan dari ketersediannya untuk tidak menerima bagiannya dalam warisan. Imbalan tersebut dapat berupa harta milik pribadi ahli waris yang mengundurkannya atau dari harta peninggalan itu sendiri.

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhaili menerangkan bahwa praktik *takharuj* dalam kewarisan Islam berasaskan kepada akad *mu'awadhah* dengan syarat mereka para ahli waris saling ridha. Abu al-Yaqtan Atiyyah al-Jaburi berbeda dalam mendefinisikan makna *takharuj* ini, yaitu penarikan diri salah seorang ahli waris dari menerima harta warisan dengan memberikan bahagiannya kepada salah seorang ahli waris yang lain atau memberikannya kepada semua ahli waris, dan dia akan menerima harta lain sebagai pengganti atas penarikan diri tersebut.

Menurut al-'Alamah Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Jurjani al-Hanafiy, dalam kitab *at-Ta'rifaat* mengemukakan pengertian *takharuj* yaitu:

مصالحة الورثة على إخراج بعض منهم بشيء معين من التركة

“Kesepakatan ahli waris terhadap pengunduran diri sebagian mereka dengan adanya imbalan berapa bagian tertentu dari harta peninggalan”.

Pengertian *takharuj* yang senada dengan pengertian di atas dikemukakan dalam kitab *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah*:

أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم

“Perdamaian yang dilakukan oleh ahli waris atas pengunduran diri sebagian ahli waris dari menerima harta warisan dengan adanya imbalan berupa harta tertentu”.

Pada hakikatnya pengertian-pengertian *takharuj* yang dikemukakan di atas memiliki makna yang sama, hanya saja dalam ungkapan yang terdapat dalam kitab *Al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah* lebih sederhana tanpa memerinci bentuk imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang mengundurkan diri, apakah diambilkan dari harta peninggalan atau di luar harta peninggalan. Sementara dalam definisi pertama secara tegas dijelaskan bahwa imbalan yang diterima oleh ahli waris sebagai imbalan itu berasal dari harta peninggalan yang ada.

Pengertian *takharuj* lain diungkapkan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahkam al-Mawarits* dan sepertinya pengertian yang dikemukakan oleh Abu Zahrah lebih terurai dan rinci, bahwa *takharuj* adalah:

أن يتصالح بعض الورثة على قدر معلوم في نظير أن يترك حصته فيها, سواء أكان التصالح مع الورثة مجتمعين أم مع مع بعضهم على أن يحل البعض الذي أعطاه قدرًا معينًا من المال محله في حصته, و سواء أكان الورثة قد صالحوه على جزء معين من التركة نفسها, أم صالحوه على مال قدموه له خارج التركة

“Perdamaian yang dilakukan oleh ahli waris (atas pengunduran diri sebagian mereka dari menerima harta warisan) dengan adanya imbalan tertentu yang seimbang dengan bagiannya dalam harta warisan, baik perdamaian itu dilakukan dengan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris, bahwa sebagian ahli waris melepaskan haknya



dengan memberikan bagian tertentu dari harta yang menjadi bagiannya dalam warisan, atau baik apakah ahli waris melakukan perdamaian (dengan ahli waris yang mengundurkan diri) atas bagian tertentu itu diambil dari harta warisan atau dari selain harta warisan”.

Menurut Ibn Abidin dalam *Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar*, makna *takharuj* yaitu:

تصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء من التركة عين أو دين

“Perdamaian yang dilakukan ahli waris atas pengunduran diri sebagian ahli waris yang lain dari menerima harta warisan dengan imbalan tertentu yang diambil dari tirkah baik berupa benda atau hutang”.

Pengertian yang dikemukakan oleh kedua ulama di atas memiliki arti bahwa *takharuj* merupakan bentuk perdamaian yang dilakukan di kalangan ahli waris. Dengan adanya di antara ahli waris yang mengundurkan diri dari menerima warisan. Artinya, ada di antara ahli waris yang mengundurkan diri dalam penerimaan harta warisan, dengan tidak mengambil bagian atau hak warisnya dan tindakan ini disetujui dan disepakati oleh ahli waris lain dengan cara damai. Sebagai kompensasi dari tindakan tersebut, ahli waris yang mengundurkan diri mendapatkan imbalan tertentu yang diambil dari harta peninggalan baik berupa benda atau hutang.

Dari definisi *takharuj* yang dijabarkan di atas ada beberapa poin penting dalam praktek *takharuj*, yaitu:

1. Terdapat kesepakatan atau perdamaian (penarikkan diri) yang dilaksanakan oleh ahliwaris dengan ahliwaris lain, baik kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan sebagian ahliwaris atau semua ahli waris. Dalam pengertian lain, *takharuj* bisa saja dilaksanakan oleh satu orang ahliwaris dengan keseluruhan ahliwaris atau satu orang ahli waris dengan salahaseorang ahli waris ataualebih.
2. Model kesepakatan tersebut denganacara beberapa ahliwaris membiarkan hak waris yang sebenarnya adalah bagianawarisannya dengan adanyaaimbalan yang diserahkan dan diperoleh dari harta peninggalan atau selain dari harta peninggalan.

Jadi, *takharuj* adalah pembagian harta warisan secara sukarela dengan prinsip musyawarah. Cara membagikan harta peninggalan dengan model tersebut, paraahli waris yang berpengaruh dan berperan dalam menetapkan, baik proses membagikannya maupun jumlah bagian paraahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw., namun atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (*atsar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Terdapat beberapa redaksi *atsar* tersebut yang dijumpai dalam beberapa kitab hadis, di antaranya adalah sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن احدى نساء عبد الرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفا على أن أخرجوها من الميراث

“Dari Abi Yusuf dari seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak berdamai oleh para



ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.”

Redaksi lain *atsar* tersebut berbunyi:

أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الاصبغ الكلبيه في مرض موته ثم مات و هي في العدة فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة اخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة و ثمانين ألفا فقيل هي دنانير و قيل هي دراهم

“Bahwa Abdurrahman bin ‘Auf mentalak isterinya Kalbiyah pada saat maradh maut, kemudian Usman tetap memberikan hak waris kepada (isterinya tersebut). Abdurrazzaq dalam kitabnya mengatakan bahwa atsar ini berasal dari Ibn Juraij dari Ibn Abi Malikhah bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Zubair dan Abdullah berkata kepadanya : Abdurrahman bin ‘Auf telah mentalak anak perempuan Ashbagh yang bernama al-Kalbiyah, kemudian setelah itu ia meninggal dan Usman tetap memberikan hak waris kepada isteri (Abdurrahman bin ‘Auf tersebut) dalam masa iddahnya. (HR. Al-Syafi’i dari Muslim, dari Ibn Juraij, ia menamakan perempuan itu dengan Tumadir).”

Hadis tersebut termasuk hadis *muttashil*. Ibn Zubair memberikan komentar terhadap hadis ini bahwasanya menurut beliau, ia tidak melihat Tumadir mewarisi harta Abdurrahman bin ‘Auf dikarenakan telah ditalak tiga. Riwayat lain ditemukan dalam kitab al -Muwaththa Imam Malik yang berasal dari Ibn Syihab dari Talhah bin Abdullah bin ‘Auf dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwa Abdurrahman bin ‘Auf telah menceraikan isterinya. Ia sedang dalam keadaan sakit, lalu Usman memberikan hak waris isteri Abdurrahman bin ‘Auf itu setelah habis masa iddahnya. Menurut al-Syafi’i, hadis ini termasuk hadis *munqathi’* sedangkan hadis Ibn Zubair di atas adalah hadis *muttashil*. Adapun menurut Ibn Sa’ad dalam kitab *Thabaqat*, hadis yang diriwayatkan bahwa Usman memberikan hak waris kepada Tumadhir binti al-Ashbagh dari harta warisan Abdurrahman bin ‘Auf dan ia ditalak pada waktu sakit menjelang ajal, merupakan hadis *shahih*.

Selain *atsar* sabahat, dasar hukum *takharuj* adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode *takharuj* menurut ulama Hanafiyah hukumnya boleh. Jadi, *takharuj* adalah pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Cara membagi hartaiwarisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berpengaruh dan berperan dalam menetapkan, baik cara pembagian hartanya maupun bagian-bagian yang diperoleh para ahliwaris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Para ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam menentukan cara pembagian dan besarnya bagian dari masing-masing mereka. Meskipun pembagian waris tersebut membuat beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam diabaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dijelaskan: Tiap-tiap ahli waris dapat memberikan persetujuan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengutamakan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk



pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris.

Analisis Terhadap Pelaksanaan *Takharuj* di Desa Ambokembang

Pembagian waris yang terjadi di Desa Ambokembang seringkali dilakukan berdasarkan hukum adat. Yakni dimana pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan bagiannya sama rata. Hal tersebut tentunya harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan dari semua ahli waris.

Salah satu kasus pembagian waris yang terjadi kepada salah satu warga desa Ambokembang yaitu adanya kasus pembagian waris berdasarkan konsep *takharuj*. Kasus ini terjadi kepada keluarga almarhumah ibu Tarmujah. Terdapat 4 orang ahli waris dari beliau. Dari keempat ahli waris ini, terdapat satu ahli waris yakni bapak Rochimu yang mengundurkan diri dan tidak mengambil bagian warisannya. Hal ini telah disetujui oleh ahli waris yang lain. Dan setelah ditelusuri, tidak ditemukan adanya bukti dari pernyataan keluarnya bapak Rochimu yang tidak mengambil harta warisannya tersebut.

Penyelesaian *takharuj* ini telah ada pada hukum positif yang ada di Indonesia dan termaktub dalam Pasal 183 KHI, yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pada intinya, pembagian harta warisan dengan metode *takharuj* adalah berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini atas dasar kehendak para ahli waris yang sudah disetujui bersama. Selain itu, yang bisa dijadikan dalil terhadap metode itu yaitu gambaran terhadap perjanjian tukar menukar barang dan perjanjian jual beli yang syarat kebolehanannya yaitu terdapat rasa saling ridha (ikhlas) pada tiap-tiap pihak yang menjalankan transaksi. Hal tersebut dijelaskan pada surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء : 29)

"*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah sangat sayang kepadamu*".

Ayat di atas memberikan petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal untuk dimakan, yaitu dengan jalan perniagaan (transaksi jual beli) atas dasar saling ridha dari semua pihak. *Takharuj* dan praktek pembagian harta warisan secara damai dilakukan atas dasar keridhaan (keikhlasan) masing-masing pihak. Selain itu, tujuan *Takharuj* maupun pembagian harta warisan secara damai adalah untuk kemaslahatan para ahli waris. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih.

Kaidah fikih tersebut menerangkan bahwasanya apabila suatu perbuatan hukum mendatangkan kemaslahatan, maka disitulah hukum Allah. Esensi kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari musibah. Dalam pandangan ahli ushul masalah adalah memberikan hukum syara' kepada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan. Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai adalah:



1. Persengketaan antara ahli waris dapat berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris berarti merajut dan terjalin hubungan silaturrahim antara ahli waris.
2. Menghindari konflik keluarga yang berkepanjangan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada keturunan masing-masing karena bibit permusuhan akan menurun kepada keturunan masing-masing.
3. Harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga. Karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan halal dan hal itu pula menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.

Dasar yang digunakan oleh ulama yang membenarkan *takharuj* ialah keikhlasan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta waris tersebut, sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauannya dan keikhlasannya. Menurut Abu Zahrah dalam karyanya *Ushul al-Fiqh* menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta warisan, apabila setiap pihak ahli waris sukarela atau ikhlas membaginya secara kekeluargaan, maka harta waris bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara *takharuj* sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, termasuk sah apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain.

Memperhatikan pendapat Abu Zahrah di atas, maka *qath'i* dalalah nash-nash kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini, hak kewarisan adalah hak hamba atau perorangan secara murni. Sehingga dengan adanya keikhlasan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan nash.

Oleh karena itu *takharuj* yang dilakukan umat Islam sebagaimana yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan, berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan ahli waris diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal ini ketentuan pembagian warisan yang ditentukan nash tepatnya dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11. 12. Dan 176 adalah merupakan hukum yang mengatur bukan hukum yang mengikat. Para ahli waris dapat

melakukan perdamaian berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan masing-masing dalam pembagian harta warisan, dengan catatan adanya kesepakatan. Jika ada sebagian atau salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya maka pembagiannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam yang melakukan *takharuj* dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam. Upaya tersebut akan



mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi keluarga dan para ahli waris.

Mengenai cara penyelesaian pembagian harta waris yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris merupakan solusi yang bijaksana dalam menyikapi kesenjangan kondisi ekonomi para ahli waris. Secara teoritis, ahli waris yang mendapatkan bagian besar, bisa menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang mendapatkan bagian lebih kecil dan kondisi ekonominya memprihatinkan. Seperti yang dilakukan oleh bapak Rochimu terhadap saudara-saudaranya.

Status Hukum *Takharuj*

Peneliti mendapati tidak ada keseragaman pada ulama-ulama mazhab mengenai konsep *takharuj*. Ini dapat dikarenakan penguraian mereka tentang konsep *takharuj* yang bergantung kepada interpretasi antar mazhab. Penyelesaian kaidah *takharuj* hanya dibahas secara khusus dalam kitab ulama mazhab Hanafi seperti yang terdapat dalam kitab *Radd Mukhtar* Ibnu Abidin.

Ulama mazhab Maliki juga membahas konsep *takharuj* dari sudut pandang benda yang menjadi balasan atau gantian pertukaran yang didapatkan dari harta warisan atau dari harta yang lain. Adapun bagi ulama mazhab Syafi'i, praktek *takharuj* dimasukkan dalam pembahasan konsep saling ridla dalam bab jual beli dan bab *sulh* seperti dalam kitab *al-Bayan* dan kitab *al-Umm* Imam Syafi'i. Inti pembahasan mereka dalam praktek *takharuj* yaitu berkenaan dengan penafian atau kesepakatan waris-warisa dalam tasaluh yang dilaksanakan terhadap harta warisan. Sementara ulama Hambali tidak membahas konsep ini secara khusus, malah meletakkan konsep ini dalam bab *sulh* secara umum berdasarkan konsep saling ridla dan persetujuan bersama dan dalam konteks ini ia akan dianggap jual-beli, hibah atau *ibra'*.

Peneliti menemukan istilah *takharuj* hanya terdapat dalam kitab ulama Hanafiyah. Dalam kitab-kitab ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pun, istilah *takharuj* tidak digunakan secara langsung karena mereka menggunakan istilah *sulh* atau *tasaluh* dalam pembahasan mereka tentang konsep *takharuj*.

Ibnu Abidin termasuk salah satu dari ulama Hanafiyah. Ibnu Abidin memaparkan bahwasanya *takharuj* ini merupakan transaksi jual beli. Jika prestasi yang diserahkan itu sebagai alat penukar terhadap tegenprestasi yang bakal diterimanya, maka *takharuj* tersebut merupakan perjanjian tukar menukar. Disamping itu jika prestasinya yang diserahkan kepada pihak yang diundurkan itu diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri, perjanjian *takharuj* itu berstatus sebagai perjanjian pembagian (aqad qismah) harta pusaka.

Hakikatnya *takharuj* termasuk salah satu cara membagi harta warisan dengan mengedepankan musyawarah sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa persoalan waris merupakan hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, para ahli waris memiliki peranan dan pengaruh penting dalam penentuan pembagian dan besarnya bagian tiap-tiap pihak.

Jumhur ulama dan Hanafiyah berbeda pendapat dalam hal dalil yang digunakan dalam membolehkan *takharuj*. Ini berkaitan dengan kedudukan dalil tersebut dalam metode istinbat hukum mereka. Berbedanya pandangan ini menjadi penyebab



perbedaan mereka dalam menetapkan hukum *takharuj*. Hukum kewarisan ditetapkan dengan dalil yang qathi'i, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Di dalamnya telah dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana cara membaginya, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Di samping itu al-Qur'an dan Sunnah juga menegaskan tentang keharusan untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sementara kalangan Hanafiyah di samping mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut, mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam hal memahaminya. Ketika terjadi peristiwa *takharuj* seperti yang ada dalam *atsar* tersebut, Hanafiyah dengan rasional membolehkannya. Dengan cermat Hanafiyah menempatkan *takharuj* sebagai salah satu bentuk jual beli harta warisan sehingga dianggap tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam. Perbedaan Hanafiyah dengan jumhur ulama terletak pada bagaimana kedudukan *atsar* tersebut dalam dalil yang mereka gunakan ketika mengistinbatkan hukum. Peneliti menilai bahwa *atsar* yang dimaksud tersebut dalam dalil yang digunakan oleh Hanafiyah adalah *qaul shahabi* atau fatwa sahabat. Dalil ini termasuk ke dalam dalil yang tidak disepakati oleh para mujtahid (*Ijmak al-shahabah as-sukuti*).

Qaul Shahabi atau seiring disebut dengan *Fatwa Shahabi* dan Mazhab Shahabi adalah perkataan atau pendapat seorang sahabat tentang sebuah perkara. Hal ini sering dilakukan oleh para sahabat tentang sebuah perkara dan banyak dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW seiring dengan banyaknya pertanyaan atau perkara yang diajukan pada mereka. *Qaul shahabi* berbeda dengan *ijma' al-shahabi* dari segi kekuatan dan sumbernya. *Qaul shahabi* merupakan pendapat sahabat secara perorangan dan kedudukannya masih diperselisihkan oleh para ahli ushul. Bahkan menurut Amir Syarifuddin, Asnawi dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Ushul* menempatkan *qaul shahabi* sebagai dalil syar'i yang ditolak. Sedangkan *ijma' al-shahabi* adalah dalil syara' yang mempunyai kedudukan yang kuat dan tinggi karena diterima oleh semua ahli ushul.

Hanafiyah sendiri dalam penggunaan dalil menempatkan *qaul shahabi* pada posisi yang tinggi di bawah al-Qur'an dan Sunnah. Hanafiyah tidak memperdebatkan apakah *qaul shahabi* tersebut berasal dari beberapa orang sahabat atau hanya dari satu orang saja, karena dalam hal ini Hanafiyah menilai bahwa sahabat adalah orang yang banyak bergaul bersama Rasulullah. Mereka pun turut menyaksikan proses turunnya wahyu dan bagaimana hukum dibentuk. Karena itu pengetahuan mereka dekat dengan kebenaran sehingga Hanafiyah dapat menerima *qaul shahabi* meskipun hanya berasal dari satu orang.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwasanya *takharuj* dibolehkan karena ia termasuk dalam bentuk jual beli harta warisan (dalam prakteknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi haknya). Hal pokok yang mendasari pendapat Hanafiyah ini adalah adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang mengundurkan diri. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan telah terjadi transaksi jual beli di antara kedua belah pihak penjual dan di sisi lain ahli waris yang menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sementara yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang belum jelas. Dalam prakteknya kerelaan dari ahli waris yang menerima menjadi tolok ukur. Peneliti melihat bahwa Hanafiyah menjadikan



atsar tersebut sebagai dalil mereka untuk membolehkan *takharuj* dengan beberapa alasan. Diantaranya yaitu peristiwa *takharuj* tersebut terjadi pada masa khalifah Usman bin 'Affan. Ketika peristiwa tersebut terjadi ia membolehkan dan tidak melarangnya. Persetujuan Usman ini dianggap sebagai fatwa. Hanafiyah dalam metode istinbat hukumnya menempatkan fatwa sahabat sebagai salah satu dalil hukum di bawah al-Qur'an dan Sunnah. Dengan posisi tersebut maka fatwa itu dijadikan dalil yang kuat oleh Hanafiyah dalam membolehkan *takharuj*.

Peneliti menganggap bahwasanya dalil *takharuj* memang lemah dikarenakan hanya berupa *atsar* dan tidak terdapat dalil pendukung lainnya. *Atsar* itupun hanya menceritakan satu kali peristiwa *takharuj* yang terjadi dan tidak ada peristiwa selainnya. Namun demikian dalil tersebut dapat menjadi kuat dengan memasukkan unsur-unsur pendukung lainnya. Seperti halnya dengan mengaitkan fungsi *atsar* sebagai bayan (penjelas) dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dalil tersebut dapat juga dikuatkan dengan melihat mashlahah yang diperoleh dari peristiwa *takharuj* tersebut.

Selain itu, mengundurkan diri dalam memperoleh bagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Jadi setiap ahli waris yang mengundurkan diri tidak dapat terjadi jika para ahli waris tersebut tidak mengadakan perdamaian antar semua ahli waris.

Perjanjian *takharuj* ini dapat diterima apabila dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya saksi atau bukti tertulis dari para ahli waris yang telah mencapai kesepakatan. Dalam kasus yang terjadi pada keluarga almarhumah ibu Tarmujah, dimana bapak Rochimu sebagai ahli waris yang tidak mengambil harta warisan dapat diketahui bahwa tidak adanya bukti baik secara lisan maupun tertulis ini sangat rentan. Sebagaimana akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri juga sudah diatur di dalam pasal 188 pada Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan". Jadi setiap ahli waris yang mengundurkan diri tidak dapat terjadi kalau para ahli waris tersebut tidak mengadakan perdamaian diantara mereka. Para ahli waris dapat dikatakan telah berdamai jika dibuktikan dengan adanya saksi (lisan) atau bukti tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber ibu Koniyah yang merupakan salah satu ahli waris dari almarhumah ibu Tarmujah, beliau mengungkapkan bahwa bapak Rochimu tidak mengambil bagian harta warisannya serta tidak ada imbalan seperpun yang diberikan oleh ahli waris lain kepada bapak Rochimu. Hal ini menunjukkan dugaan awal peneliti yang menyatakan bahwa kasus ini termasuk kasus *takharuj* tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana Syarat-syarat *takharuj* yang telah diterangkan dalam kitab *Radd Muhtar* dan juga kitab *Al Mausu'ah al-Fiqhiyah*, sebagai berikut:

- a. Harta Peninggalan (*tirkah*) *ma'lum* (diketahui dengan pasti). Disyaratkan adanya harta peninggalan *ma'lum* (diketahui). Hal ini dikarenakan akad *takharuj* diqiyaskan dengan jual beli, dan di dalam jual beli yang majhul tidak diperbolehkan. Akan tetapi di dalam pendapat Hanafiyah terdapat *mustasnayat* (pengecualian),



bahwa jika barang tersebut tidak membutuhkan serah terima maka sah, meskipun tirkahnya *majhul*.

- b. Prestasi yang digunakan untuk menggantikannya telah diketahui dengan pasti dan bermanfaat. Tidak sah jika prestasi yang diberikan kepada orang yang keluar tidak diketahui jenis, kadar (ukuran), maupun sifat.
- c. *Taqabud* (serah terima) dalam majlis. Mengenai syarat yang satu ini, lebih dikhususkan pada harta tirkah berupa *naqidain*. Dalam *tirkah* yang berupa *naqidain* prestasi yang diberikan kepada orang yang keluar boleh lebih besar maupun lebih sedikit dari bagiannya. Disyaratkan adanya *taqabud* dalam majlis untuk menghindari adanya riba. Mengenai masalah keharusan untuk serah terima (*taqabud*) baik yang diberikan (prestasi) sedikit atau banyak, dikarenakan itu adalah transaksi yakni transaksi (*mu'awadhah*) tidak pembebasan, karena jika *ibra'* maka batal.
- d. Adanya syarat *bai' al din* apabila dalam harta peninggalan terdapat hutang. Jika *tirkah* mengandung hutang dan *takharuj* sudah dilaksanakan maka tidak sah. Karena seharusnya tanggungan hutang diberikan kepada semua ahli waris. Di dalam masalah ini, Ibnu Abidin melakukan *hillah* yaitu dengan adanya pembebasan hutang bagi orang yang keluar tadi. Sebelum memberikan solusi *hillah*, Syaikh Ibnu Abidin memberikan solusi akan adanya pembagian hutang tersebut sama rata pada seluruh ahli warisnya.

Berdasarkan syarat pada poin b tersebut, ahli waris yang mengundurkan diri seharusnya mendapatkan prestasi/imbalan. Dan oleh karena bapak Rochimu tidak mendapatkan prestasi/imbalan, maka kasus pembagian waris yang terjadi pada bapak Rochimu dapat dikatakan sebagai bentuk hibah dari bagian harta waris beliau kepada ahli waris yang lainnya dan bukan termasuk dalam kasus *takharuj*.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep takharuj ada dalam Hukum Waris Islam. Berbagai literatur ulama membahasnya dalam pembagian harta waris. Hanafiyah gunakan "takharuj," madzhab lain gunakan istilah lain. Dasar praktik takharuj bukan dari al-Qur'an atau Hadits, tapi dari atsar sahabat pada zaman khalifah Utsman bin Affan. Praktek takharuj terjadi di Ambokembang, keluarga ibu Tarmujah, dengan 4 ahli waris. Bapak Rochimu tidak mundur atau ambil bagian. Tidak ada bukti tertulis atau saksi dalam akad takharuj, dan tanpa prestasi/imbalan. Ulama berbeda tentang takharuj. Hanafiyah izinkan karena perjanjian jual beli warisan. Harta waris dijual, imbalan bagi yang mundur. Pendapat Hanafiyah dan jumhur ulama berbeda tentang dalil. Terkait dengan metode istinbat hukum mereka. Ulama Hanafiyah anggap atsar ini qaul shahabi atau fatwa sahabat, tapi tak disepakati mujtahid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini, walaupun penulis sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, tapi penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 68–81.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69.
- Kadir, H A. *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Amzah, 2022.
- Kamarudin, Mohd Khairy, Norakmal Mardhiah Aimi Mizan, Noratiqah Ramli, Noramyfatin Kamaruzzaman, Noraziah Abd Rashid, and Norhaifa Ganti. "THEMATIC ANALYSIS ON TAKHARRUJ DIVISION IN ISLAMIC INHERITANCE ESTATE DISTRIBUTION." *Journal of Islamic* 6, no. 37 (2021): 200–211.
- Mardani, Mardani. "TAKHARRUJ ADALAH PENDEKATAN DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA ADIL." *AL-ILMU* 8, no. 2 (2023): 115–31.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114–1129.
- SAIFUDDIN, SULTHAN THAHA. "SISTEM PEMBAGIAN WARIS PEREMPUAN DENGAN METODE TAKHARRUJ DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM," n.d.
- Sembiring, Rosnidar. "Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan," 2016.
- Shesa, Laras, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elimartati Elimartati. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekebabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 May (2021): 145–64.